

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-748/I/LEMPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku suru terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

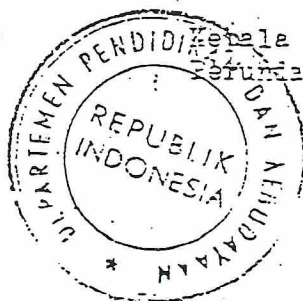
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 150317258.

1	2	3	4	5	6	7
		85. SMP Negeri Karangpucung	-	Karangpucung	Kabupaten Cilacap	
		86. SMP Negeri Wanareja	-	Wanareja	Kabupaten Cilacap	
		87. SMP Negeri Binangun	-	Binangun	Kabupaten Cilacap	
		88. SMP Negeri Keja Jar	-	Keja Jar	Kabupaten Wonosobo	
		89. SMP Negeri Selomerto	-	Selomerto	Kabupaten Wonosobo	
		90. SMP Negeri Kemangkun	-	Kemangkun	Kabupaten Purbalingga	
		91. SMP Negeri Kutasari	-	Kutasari	Kabupaten Purbalingga	
		92. SMP Negeri Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	
		93. SMP Negeri Pejawaran	-	Pejawaran	Kabupaten Banjarnegara	
		94. SMP Negeri Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pemalang	
		95. SMP Negeri 2 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		96. SMP Negeri Kandangserang	-	Kandangserang	Kabupaten Pekalongan	
		97. SMP Negeri Lebakbarang	-	Lebakbarang	Kabupaten Pekalongan	
		98. SMP Negeri Talun	-	Talun	Kabupaten Pekalongan	
		99. SMP Negeri Tetungkriyono	-	Petungkriyono	Kabupaten Pekalongan	
		100. SMP Negeri Tirto	-	Tirto	Kabupaten Pekalongan	
		101. SMP Negeri Wanatunggal	-	Wanatunggal	Kabupaten Batang	
		102. SMP Negeri Reban	-	Reban	Kabupaten Batang	
		103. SMP Negeri Sirampok	-	Sirampok	Kabupaten Brebes	
		104. SMP Negeri Tonjong	-	Tonjong	Kabupaten Brebes	
		105. SMP Negeri Wanasari	-	Wanasari	Kabupaten Brebes	
		106. SMP Negeri Dumijawa	-	Dumijawa	Kabupaten Tegal	
		107. SMP Negeri Pagerbarang	-	Pagerbarang	Kabupaten Tegal	
		108. SMP Negeri Talang	-	Talang	Kabupaten Tegal	
		109. SMP Negeri Sumurpanggang	-	Sumurpanggang	Kabupaten Tegal	